

# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA NOMOR: 143.K/73.07/DJB/2019

#### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) TAHUN 2019

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan (Unit Organisasi);

# Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
- 2. **Undang-Undang** Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4150):

- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782)

#### **MEMUTUSKAN:**

# Menetapkan

: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

#### **KESATU**

: Membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan susunan dan tanggung jawab unsur komponen sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.

#### **KEDUA**

- Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM mempunyai tugas :
  - 1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;
  - 2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud:
  - 3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara secara berkala (triwulanan).

#### **KETIGA**

: Masa kerja Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan dapat diperpanjang.

#### **KEEMPAT**

: Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim dibebankan pada anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara

#### **KELIMA**

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 April 2019 DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA.

BAMBANG GATOT ARIYONO

### Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
- 7. Yang bersangkutan.

#### KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO

#### Tembusan:

- 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 3. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
- 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan.
- 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.
- 6. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.
- 7. Yang bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

Nomor : 143.K/73.07/DJB/2019

Tanggal

: 12 April 2019

# PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

I	TIM INTI			
1	Penanggung	Direktur Jenderal Mineral dan Batubara		
	Jawab/ Mentor			
2	Ketua	Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara		
3	Wakil Ketua	Kepala Bagian Umum, Kepegawaian dan Organisasi		
4	Sekretaris	Kasubbag Kepegawaian dan Organisasi		
II	KOMPONEN	KOORDINATOR	ANGGOTA	
A.	Komponen Pengungkit			
1.	Manajemen Perubahan	Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara	<ol> <li>Ir. Imam Bustan Pramudya Yudi Ananta</li> <li>Derwin Tambunan, S.Psi., M.Sc.</li> <li>Fitria Santhani, S.Si., M.T.</li> <li>Harry Nardhy, S.T.</li> <li>Mohammad Bimo Husodo, S.T.</li> <li>Fina Riandra, S.T</li> <li>Hanifuddin Muhammad Kamal, S.T.</li> <li>Ni'am Mustofa Thohari, S.T.</li> </ol>	
2.	Penataan Tatalaksana	Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara	<ol> <li>Ahmad Syauqi, S.T., M.Ak.</li> <li>Andri Budhiman Firmanto, S.T, M.Eng.</li> <li>Hendra Gunawan, S.Sos</li> <li>Henry Juliyanto, S.T., M.T.</li> <li>Manzilia Fatma, S.AP</li> <li>Ardhelaviera Wilman, S.T.</li> <li>Bayu Irawan, S.E.</li> </ol>	
3.	Penataan Sistem Manajemen SDM	Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	<ol> <li>Ir. Yenny Dwi Suharyani</li> <li>Richa Dameria, S.AP</li> <li>Erna Gatiningsih, S.H.</li> </ol>	

			4. Fioni Margiarti, S.T.
4.	Penguatan Akuntabilitas	Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara	<ol> <li>Katisna Ari Perbawa, S.T, M.B.A</li> <li>Nurhadi Kusumo, S.T</li> <li>Hersanto Suryo Raharjo, S.T., M.S.E.</li> <li>Ir. Nurul Triaini, M.T.</li> <li>Michael Christian Willem, S.T., M.Si.</li> <li>Nardo Rafael, S.H.</li> <li>Eka Kurniawati, S.T.</li> <li>Adhadi Julianto, S.T.</li> </ol>
5.	Penguatan Pengawasan	Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara	<ol> <li>Surya Herjuna, S.Hut., M.Si.</li> <li>Ir. Yuli Bintoro, M.M</li> <li>Yudianto, S.T.</li> <li>Rina Handayani, S.T., M.A.B.</li> <li>Alprikun Riyanto</li> <li>Rendra Inggawan, S.T.</li> <li>Adi Cahyo Nurprasetiyo, S.E., M.Acc</li> <li>Dega Adi Pratama, S.T.</li> </ol>
б.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral	<ol> <li>Kris Octari Yudha, S.T.</li> <li>Ir. Nita Wartini</li> <li>Nelyanti Siregar, S.E,M.M</li> <li>Trinoto, S.Sos</li> <li>Andi Ari Santoso, S.T</li> <li>Ade Haera, S.T</li> <li>Dodi Hendra Gunawan, S.T.</li> <li>Dendy Cahyadi, S.T</li> </ol>
B.	Komponen Hasil		
1.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara	<ol> <li>Tresnasih Jusuf, SE</li> <li>Dodik Ariyanto, S.T.</li> <li>Dra. Erry Kundari</li> <li>Juniarti Chandra, S.E, M.M</li> <li>Nur Anbiyak, S.T., M.Sc.</li> <li>Hadi Sahal Fadly Daulay, S.T.</li> <li>Ilham, S.T.</li> <li>Noverliza, S.T.</li> </ol>
2.	Kualitas Pelayanan Publik	Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral	1. Ayi Ruhiat Sukartin, S.E. 2. DrIng Tri Winarno,S.T,M.T

	4. Isbayu Indri Hapsari, S.E., M.Acc
9	5. Rudi A.N. Komarudin, S.H
	6. Dean Andreas Simorangkir, S.T.,
	M.B.A.
	7. Gita Sandi Gempita, S.T.
	8. Dewa Brata, S.T.

DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA,

BAMBANG GATOT ARIYONO



# KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

# **DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SOEPOMO, S.H. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON: (021) 8295608

FAKSIMILE: (021) 8297642

e-mail: djmb@minerba.esdm.go.id

www.minerba.esdm.go.id

# **NOTA DINAS**

Nomor:

/07/SDB/2019

Yang terhormat

: Direktur Jenderal Mineral dan Batubara

**April 2019** 

Dari

: Sesditjen Mineral dan Batubara

Sifat

: Segera

Lampiran

: 1 (satu) berkas

Hal

: Draft SK Tim Agen Perubahan

Sehubungan dengan pembentukan wilayah Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, bersama ini kami sampaikan draft SK Tim Agen Perubahan yang sudah mendapat koreksi legal drafting dari Bagian Hukum. Sekiranya tidak ada pertimbangan lain, mohon kesediaan Bapak Dirjen untuk menandatangani dokumen dimaksud untuk kemudian kami sampaikan kepada Inspektorat Jenderal guna memenuhi persyaratan dokumen penilaian Zona Integritas.

Atas perhatian Bapak Dirjen, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris,

Drs. Heri Nurzaman, M.M.

NIP. 19620115 198803 1017